

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah diuraikan penulis dalam pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik rincian dan menentukan kesimpulan serta saran dimana akan menjadi penutup daritulisannya ini.

Tindakan tersebut selain merupakan tindak pidana dan juga merupakan sesuatu tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia, maka selanjutnya bagi aparat Polri yang melakukan tindakan penyalahgunaan senjata api atau kasus serupa diharapkan mendapat hal serupa yakni sanksi tegas berupa pidana penjara dan juga sanksi disiplin dimana hal ini secara jelas diatur didalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan mengenai sanksi pemberhentian anggota Polri diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003.

Selain sanksi disiplin sanksi pidana juga diberlakukan kepada Polri yang melakukan penyalahgunaan senjata api dan diberlakukan sesuai dengan jenis dan berat pelanggaran tindak pidana yang diperbuat. Dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa bagi aparat Polri yang melakukan tindak pidana akan diproses dalam Peradilan Umum, melihat kasus yang telah dianalisis oleh penulis maka ketentuan tersebut telah sesuai dan diharapkan kejadian tersebut menjadi pelajaran atau dapat menjadi bahan pertimbangan kepada oknum-oknum yang ingin melakukan hal serupa bahwasannya setiap tindakan yang tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku maka akan mendapat akibat hukum pula sehingga tercipta tujuan dari hukum itu sendiri.

Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab penyalahgunaan senjata api dan faktor internal sampai dengan faktor eksternal yaitu:

1.1.1. Faktor Internal, yakni meliputi:

- a. Faktor Psikologi
- b. Faktor emosional
- c. Faktor ketidakprofesionalan
- d. Faktor ekonomi atau kesejahteraan anggota Polri
- e. Faktor jabatan / pangkat
- f. Faktor Pemindahan / Mutasi
- g. Faktor seleksi / Rekrutmen

1.1.2. Faktor eksternal, yakni meliputi:

- a. Faktor politik
- b. Faktor lingkungan

1.2. Saran

Penyalahgunaan senjata api merupakan sebuah masalah kompleks, karna secara jelas bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku juga melanggar Hak Asasi Manusia, oleh karenanya dalam tulisan ini penulis memberikan beberapa saran:

1.2.1. Diharapkan pimpinan kepolisian juga memberi sanksi serta menindak secara tegas bagi Setiap anggotanya yang lalai dan kurang profesional dalam menjalankan tugasnya supaya tidak terjadi pelanggaran dan dengan sendirinya akan melindungi hak hidup orang lain. Dengan demikian maka citra kepolisian juga akan tetap terjaga dimata masyarakat.

1.2.2. Untuk mengurangi peristiwa serupa yakni penyalahgunaan senjata api, institusi Polri hendak secara serius dan benar-benar memperhatikan setiap syarat juga membenahi aturan-aturan ketentuan serta melakukan pengawasan lebih dalam hal mengenai senjata api yang dimiliki oleh setiap anggotanya.

1.2.3. Selanjutnya bagi setiap anggota Polri yang akan mendapatkan izin kepemilikan senjata api hendaknya Institusi Pofri memperketat proses kepemilikan serta melakukan tes psikologi secara berkesinambungan bagi anggotanya yang telah dinyatakan layak atas senjata api tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

1.1. Buku-buku:

- Kunarto, *Merenungi Kritik Terhadap Polri*, Jakarta: PT Cipta Manunggal, 1995.
- Marzuki, Mahmud *Pengantar Ilmu Hukum*, Hlm.84
- Irsan, Koesparmono, *Hak Asasi Manusia dan Kepolisian*, PTTK: CV Restu Agung, 2007.
- Sinamo, Nomensen, *Hukum Adminiatrasi Negara*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2010.
- Soesilo, R, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Semarang: Yayasan Sudarto, 1990.
- Sianturi, Kanter, *Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Storia Grafika, 2002.
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung/awaban dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Gajah Mada, 1995.
- Utomo, Hadi, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publiser, 2005.
- Karoba, Sem, *Standar HAM Intern asional Untuk Penegak Hukum*, GalangPress, 2007.
- Dhermawan, OkA, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Jimu Hukum*, Jakarta: FH-UBHARA Press, 2015.
- Azhari, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatf Terhadap Unsur-unsurnya*, Jakarta: UIPress, 1995.
- Muladi, *Teori-Teori dan KebUakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2005.
- Mulyadi, Mahmud, *Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana*, Medan: USU press, 2009.
- Djatmiati, Sri, *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*, Yokyakarta, LaksBang, 2005.

- Raharjo, Satjipto, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Reksodiprojo, Marjono *Kemajuan Pembangunan Ekonomi Dan Kejahatan*, Pusat Pelayanan dan Keadilan Hukum, Jakarta: Pusat Pelayanan dan Keadilan Hukum.
- Sitompul, DPM, *Beberapa Tugas dan Wewenang Polri*, Jakarta: Devisi Pembinaan Hukum Polri, 2004.
- Supandi, *Kewenangan Diskresi Pemerintah Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Artikel bunga rampai, 2014.
- Rianto, Samad, *Pemikiran Menuju Polri Yang Professional, Mandiri, Beribawa Dan Dicintai Rakyat*, Jakarta: Restu Agung 2006.
- Rini, Mei, *Pertanggung/awaban Pidana Anggota Polri Terhadap Penggunaan Senjata Api Tanpa Prosedur*, USU: Skripsi 2007.
- Silaban, Roslan, *Penyalahgunaan Senjata Api Yng Dilakukan Oleh Aparat Polri*, USU: Skripsi, 2008.

1.2. Peraturan perundang-undangan

- Undang-undang Dasar 1945
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Peningkatan Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor Vii/Mpr/2000 Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia Dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor ViIMpr/2000 Tahun 2000 Tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia Dan Kepolisian Negara Republik Indonesi
- Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002
Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Mencabut Peraturan Dewan Pertahanan Negara Nomor 14 Dan Menetapkan Peraturan Tentang Pendaftaran Dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

1.3. Sumber lainnya

Jurnal Kebijakan dan Pembangunan, Vol. 1 No. 2 (2014) 35-52, Hlm.38—42.

Danendra, Kade, *Kedudukan dan Fungsi Kepolisian Dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia*, Lex Crimen Vol .1/No.4/Okt-Des/2012.

<http://batamnews.co.id/berita-9509-tahun-2015-sebanyak-19-kasus-polisi-salah-tembak-7-tewas-dan-17-lukaluka.html>

http://www.bumn.go.id/pindad/berita/358/SENJATA.API,_DEFENISI_DAN_PENGATURANNYA

<http://ciepo.com/2015/10/06/22-tanda-pangkat-polisi-di-indonesia/>

<http://batamnews.co.id/berita-9509-tahun-2015-sebanyak-19-kasus-polisi-salah-tembak-7-tewas-dan-17-lukaluka.html> diakses 12 Februari 2016

<http://satbrimobda-ntb.blogspot.co.id/2015/05/5-iiaya-mereduksi-budaya-militerisme.html?m=1>